

## DESAIN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA KREATIF PANGKALPINANG

Sahli Sakiri<sup>1</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>, Novendra Hidayat<sup>3</sup>

Universitas Bangka Belitung

Correspondence

Email: [sahlisakiri@gmail.com](mailto:sahlisakiri@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 10 Juli 2024

Accepted: 15 Juli 2024

Published: 16 Juli 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus kepada pembangunan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta melihat proses implementasi kebijakan yang dijalankan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desain kebijakan pembangunan kota kreatif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan program yang berlandaskan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa lima program kebijakan yang meliputi pembentukan komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif, memfasilitasi penerbitan legalitas, membuat aplikasi Appekraf, penyelenggaraan event dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif, dan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. Dalam pelaksanaannya kebijakan kota kreatif Pangkalpinang yang telah dijalankan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari kelima program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang hanya empat yang terlaksana dengan baik. Terdapat lima dukungan dan dua hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kota kreatif Pangkalpinang.

**Kata Kunci:** Desain, Implementasi Kebijakan, Kota Kreatif, Pangkalpinang

### ABSTRACT

*This research focuses on the creative city development of the Pangkalpinang City government, including various policies issued and looking at the policy implementation process. The research method in this study is qualitative, with data collection techniques of interviews, documentation and observation. The results of this study show that the design of the creative city development policy set by the Pangkalpinang City government is contained in the Pangkalpinang City Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning Creative Economy Development and programs based on the Ministry of Tourism and Creative Economy in the form of five policy programs which include the formation of creative communities in the creative economy sub-sector, facilitating the issuance of legality, making Appekraf applications, organizing events and training in the creative economy, and providing creative city facilities and infrastructure. In its implementation, Pangkalpinang's creative city policy has not been fully optimized. This can be seen from the five policy programs run by the Pangkalpinang City government, only four of which are well implemented. There are five supports and two obstacles in the implementation of Pangkalpinang's creative city policy.*

## 1. PENDAHULUAN

Penelitian akan mencoba melakukan kajian terkait desain kebijakan visi Maulan Aklil dan Muhammad Sopian dan berbagai praktik kebijakan publik perkotaan yang telah diimplementasikan. Pertanyaannya kemudian; apakah seiring sejalan dengan upaya pemimpin kota untuk menunaikan bakti dan janji-janji politiknya yang diusung sejak awal, khususnya berkaitan dengan pembangunan Pangkalpinang sebagai ‘kota kreatif’. Hal ini akan tergambar dari dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pangkalpinang. Dari sini nantinya akan terlihat bagaimana dan seperti apa sebenarnya upaya pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menerapkan visi yang telah ditawarkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, menyebutkan isu strategis

mengenai pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah, meningkatkan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah dan pertumbuhan investasi daerah. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit didalam RPJMD tentang pembangunan kota kreatif, di dalam kebijakan lainnya yakni Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang sebenarnya ekonomi kreatif saling terkait dengan kota kreatif karena termasuk ke dalam parameter kota kreatif.

Pada penelitian terdahulu terkait kota kreatif beberapa kali ditemukan di media, baik berupa jurnal maupun berita online. Berbagai penelitian dilakukan serupa dengan penelitian terkait kota kreatif, seperti mengenai dukungan pemerintah terhadap industri kreatif kain endek yang diteliti (Le dan Jannah, 2015 dalam Jaya dkk, 2022: 8). Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Alexandri (2017) yang membahas tentang penggunaan indikator ekonomi kreatif di kota Bandung. Penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai kesiapan Kota Madiun dalam menerapkan kota kreatif gastronomi (Herawati dkk, 2020). Penelitian Herawati dkk, (2020) menjelaskan bahwa pemerintah Kota Madiun mempunyai potensi dalam menerapkan konsep kota kreatif gastronomi di Kota Madiun dengan berorientasi pada potensi lokal Kota Madiun. Penerapan kota kreatif di Madiun relevan dengan rencana Pemerintah Jawa Timur sebagai daerah pedalaman atau pusat kegiatan perekonomian bagi daerah sekitarnya. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan mengukur kesiapan Kota Madiun dalam menerapkan konsep kota kreatif gastronomi. Sehingga penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya tentang kota kreatif yang belum ditinjau secara keilmuan politik.

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menetapkan Pangkalpinang sebagai Kota Kreatif Indonesia dari 74 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia (Hasanah, 2023). Dalam mencapai kota kreatif Kota Pangkalpinang membutuhkan waktu persiapan selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan laporan dari berita Bangka Pos (Oktober, 2023), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Susi Erawati mengatakan, pencapain kota kreatif ini didapatkan dengan dukungan penuh dan inovasi dari Walikota Pangkalpinang dalam mengadakan penyelenggaraan event kuliner dan event pariwisata yang kemudian menjangkau ekonomi kreatif.

Pertumbuhan pada kota kreatif terutama di Kota Pangkalpinang masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, sehingga mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada observasi awal, peneliti melihat terdapat masih perlunya pengembangan komunitas kreatif lokal milenial dan peningkatan fasilitas infrastruktur penunjang terpadu yang memiliki multiplier efek terhadap semua subsektor ekonomi kreatif di Kota Pangkalpinang. Sehingga dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih mendalam lagi.

Berlandaskan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, peneliti bermaksud untuk meneliti dan menelaah terkait dengan desain kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya mencapai visi pembangunan Pangkalpinang sebagai ‘kota kreatif’ bagi para pengambil kebijakan dalam lanskap kebijakan pemerintah Kota Pangkalpinang yang tertuang pada dokumen RPJMD. Penelitian ini menjadi sangat penting jika ditinjau dalam dimensi politik karena akan menjelaskan dan mendeskripsikan proses implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan termasuk keterlibatan aktor politik selaku pemangku kebijakan, serta menguraikan berbagai peluang dan tantangan yang muncul dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode penelitian yang sesuai untuk digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan subjek alamiah. Jenis penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data secara induktif, dan menekankan hasil penelitian. Penelitian deskriptif membahas berbagai kasus yang umum untuk berbagai fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, Anda harus menjelaskan apa yang membuatnya unik dari peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang masalah saat ini dan kondisi masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif memahami fenomena subjek penelitian secara menyeluruh, termasuk persepsi, tindakan, dan motivasi (Tohirin, 2012).

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti memilih penelitian di Kota Pangkalpinang karena statusnya yang merupakan ibu kota provinsi dan satu-satunya kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi kota kreatif Indonesia sehingga bisa menjadi percontohan bagi kota atau kabupaten yang ada di Bangka Belitung untuk segera menjadikan Kota atau Kabupaten mereka menjadi kota kreatif Indonesia.

### Target/Subjek Penelitian

Informan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk dimintai keterangan mengenai sebuah informasi. Dalam penelitian informan memiliki peranan penting sebagai seseorang yang menjadi sumber data. Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalkan seseorang yang dianggap paling tahu tentang yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2017). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Mantan Walikota Pangkalpinang 2018-2023, Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang, Dinas Pariwisata Pangkalpinang, Bappeda Pangkalpinang, Tim Kreatif Walikota Pangkalpinang, dan beberapa masyarakat Kota Pangkalpinang.

### Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk dalam rangka memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Penelitian menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Artinya wawancara dalam penelitian ini bersifat bebas. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak menggunakan pedoman sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai langkah untuk mendapat gambaran awal mengenai permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang sudah siap disampaikan menurut acuan.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung tentang objek yang diteliti. S.Margono dalam (Nurdin, 2019) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang tampak pada objek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang tersedia, yang dapat menjadi sumber informasi dalam penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, termasuk buku-buku yang berkaitan, peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian (Nurdin, 2019). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto, arsip dan catatan pemerintah, data di internet, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) menyarankan agar kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas, sampai data mencapai titik jenuh.

#### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukannya dengan cara mereduksi data, artinya merangkum data yang diperoleh di lapangan, memilih data dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan dan dianggap penting.

#### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan agar dapat terlihat gambaran secara keseluruhan maupun gambaran-gambaran tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada titik ini, peneliti berusaha mengkategorikan dan menampilkan data sesuai dengan pokok masalah dengan mengkodekan setiap sub-pokok masalah.

#### 3. Penarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti akan mengambil kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui proses reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengidentifikasi makna data dan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, pola, dan hubungan.

### 3. PEMBAHASAN

#### Desain Kebijakan Pembangunan Kota Kreatif Pemerintah Kota Pangkalpinang

Desain kebijakan atau rancangan kebijakan adalah istilah umum untuk menggambarkan *tindakan menentukan tujuan kebijakan dan alat kebijakan untuk mencapainya* (Howlett dkk, 2014:291). Pembangunan kota kreatif Pangkalpinang pastinya mempunyai rancangan kebijakan untuk menentukan dan menggapai apa yang akan ingin dicapai. Pemerintah Kota Pangkalpinang mengatur kebijakan pembangunan kota kreatif dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan tujuan dari pengembangan ekonomi kreatif Kota Pangkalpinang ini ialah bertujuan untuk:

- a. Memberikan landasan hukum bagi sektor ekonomi kreatif untuk melindunginya dengan aman dan efisien berdasarkan kepastian hukum dan keadilan
- b. Mendorong sektor ekonomi kreatif untuk selaras dengan kemajuan teknologi, kreativitas, dan inovasi di masyarakat perkotaan
- c. Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan iklim ekonomi kreatif yang kondusif dan kompetitif
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah dan

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif.


Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kota kreatif disusun Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang yang memuat beberapa program kebijakan kemudian dijadikan sebagai ukuran keberhasilan program tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang ini dirancang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai komponen penting dari pengembangan ekonomi kreatif nasional dan kota kreatif Indonesia yang disusun berlandaskan lima azas, yaitu:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Manfaat
3. Keadilan
4. Berkelanjutan dan
5. Identitas bangsa

Berdasarkan kelima azas penyusunan di atas, pemerintah Kota Pangkalpinang membuat Peraturan Daerah sebagai landasan hukum kota kreatif dan membuat program yang berlandaskan dari program Kemenparekraf yang dimana program kebijakan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membentuk komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif
2. Memfasilitasi penerbitan legalitas
3. Membuat aplikasi pendataan pelaku ekonomi kreatif atau Appekraf
4. Penyelenggaraan event dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif.
5. Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

**Gambar 1 Bagan Alur Desain Kebijakan Kota Kreatif Pemerintah Kota Pangkalpinang**



Berdasarkan gambar bagan di atas, menyatakan kebijakan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang terdapat lima program kebijakan dengan kelima isi program telah dipaparkan di atas yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sedangkan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Workshop Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia yang merupakan program inisiatif dari Kemenparekraf diluncurkan pada tahun 2021 yang wajib dilaksanakan sebelum ditetapkan menjadi kota kreatif Indonesia.

### **Implementasi Kebijakan Kota Kreatif Pemerintah Kota Pangkalpinang**

Sebuah kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit apabila program tersebut tidak diimplementasikan atau dilaksanakan melalui badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil ini harus dilaksanakan oleh unit-unit yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Hasil pengimplementasian menurut Merilee S. Grindle ada beberapa konten atau isi kebijakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepentingan yang mempengaruhi

Salah satu poin penting yang perlu ditinjau lebih lanjut lagi untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan adalah kepentingan yang mempengaruhi kebijakan. Kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan kota kreatif Pangkalpinang bisa dilihat dari awal proses dalam perumusan kebijakan kota kreatif. Pemerintah sejak awal perumusan kebijakan kota kreatif sudah melibatkan banyak partisipasi publik, terutama partisipasi masyarakat Pangkalpinang sendiri dalam perumusan kebijakan kota kreatif. Kepentingan-kepentingan dengan melibatkan banyak unsur tersebut ialah guna mengupayakan mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah yaitu ingin menjadikan Pangkalpinang sebagai kota Senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Makmur).

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan dan hasil wawancara bahwa dapat disimpulkan kepentingan-kepentingan yang memengaruhi kebijakan kota kreatif yaitu bisa dilihat dari isi kebijakan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri dan upaya tindakan dari pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dengan tiga indikator yaitu: Pertama, Pemkot Pangkalpinang sendiri apakah sudah siap ditetapkan menjadi kota kreatif, sejauh mana kajian terhadap pengembangan kota kreatif dan kontribusi pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan kota kreatif, serta izin dan koordinasi pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan kegiatan. Temuan dilapangan bahwa keseriusan dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyiapkan Kota Pangkalpinang sebagai kota kreatif seperti pembangunan infrastruktur ruang publik, melakukan kajian pengembangan ekonomi kreatif yang melibatkan pentahelix dan koordinasi yang baik terutama kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari ketiga indikator tersebut temuan peneliti dilapangan sudah dikerjakan dengan baik terbukti dari penilaian PMK3I yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan kesiapan Kota Pangkalpinang sebagai kota kreatif Indonesia.

#### 2. Tipe manfaat yang dihasilkan

Manfaat yang akan diperoleh masyarakat, tentu saja, adalah hal yang paling penting ketika program kota kreatif berhasil. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan penerapan kebijakan publik adalah dengan melihat apa yang akan diperoleh masyarakat. Manfaat yang akan diperoleh masyarakat harus efektif dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Kota Pangkalpinang menyatakan program kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pangkalpinang terutama pada program pelatihan dan pelaksanaan event. Program kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana wawancara di atas dan temuan peneliti dilapangan memang membawa manfaat bagi masyarakat dari pendampingan membentuk komunitas kreatif sampai memberikan legalitas kepada komunitas kreatif merupakan langkah serius pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang kemudian bisa memunculkan ekonomi baru dan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.

### 3. Derajat perubahan yang diinginkan

Bahwa derajat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang ialah ingin menjadikan Kota Pangkalpinang menjadi kota kreatif Indonesia. Dengan dijadikan kota kreatif Indonesia maka Kota Pangkalpinang akan dikenal luas dari nasional sampai internasional dan dengan dijadikan kota kreatif Kota Pangkalpinang akan banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti mengembangkan sektor ekonomi kreatif, penyediaan sarana dan fasilitas terhadap pelaku ekonomi kreatif dan sdm pariwisata.

Berdasarkan wawancara dan temuan peneliti dilapangan bahwa Kota Pangkalpinang sudah ditetapkan menjadi kota kreatif Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan kuliner sebagai sektor unggulan. Artinya tujuan dari program kota kreatif yang telah dibuat dan ingin dicapai oleh pemerintah Kota Pangkalpinang sudah tercapai dengan ditetapkan menjadi kota kreatif tersebut, yang kemudian dengan ditetapkan menjadi kota kreatif tersebut memudahkan untuk mengupayakan mencapai derajat perubahan yang ada dalam peraturan daerah yang telah dibuat sebelumnya.

### 4. Letak pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa letak pengambilan keputusan program kota kreatif berada di pusat yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang hanya mengajukan program atau kegiatan ataupun bantuan yang nantinya program atau kegiatan yang diajukan akan diputuskan diterima atau ditolak. Pada pelaksanaan dilapangan program kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bidang ekonomi kreatif mereka yang memutuskan program apa yang akan dijalankan apakah akan mengadakan festival atau pelatihan mereka Dinas Pariwisata yang membuat keputusan dengan tetap melibatkan pihak lainnya dalam mengambil keputusan yang dinamakan pentahelix. Pentahelix adalah istilah yang mengacu pada pengembangan sinergi antar-instansi yang terkait untuk mencapai tujuan seperti pengembangan potensi desa, pariwisata, dan tujuan lainnya. Dengan didalamnya terdapat lima unsur yaitu akademisi, bisnis atau dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media. Pada temuan dilapangan pengambilan keputusan program atau kegiatan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang diwakili oleh Dinas Pariwisata dengan tetap bekoordinasi bersama unsur pentahelix dan masyarakat Kota Pangkalpinang sendiri agar keputusan yang diambil bertujuan untuk kepentingan bersama.

### 5. Pelaksana program

Berdasarkan hasil penelitian, jelas bahwa Dinas Pariwisata adalah dinas teknis yang menangani program kota kreatif Pangkalpinang tetapi mereka bisa saja meminta bantuan kepada instansi lainnya dalam melaksanakan program kota kreatif. Maka dalam poin ini peneliti akan melihat pelaksanaan kebijakan kota kreatif yang berupa program yang sudah ada dijelaskan pada bab sebelumnya dengan lima program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pangkalpinang.

#### a. Membentuk Komunitas Kreatif Sub Sektor Ekonomi Kreatif

Berdasarkan temuan peneliti jumlah komunitas kreatif Pangkalpinang berjumlah sebanyak 18 komunitas dengan 14 komunitas sudah mendapatkan legalitas. Artinya, masih ada empat komunitas yang masih dalam tahap proses mendapatkan legalitas. Adapun untuk jumlah pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang berada di kota Pangkalpinang berjumlah 1529 jumlah pelaku ekonomi kreatif dari ketujuh belas sub sektor yang ada di Kota Pangkalpinang. Temuan peneliti dilapangan program pembentukan komunitas kreatif berjalan dengan baik.

#### b. Memfasilitasi Penerbitan Legalitas

Temuan penelitian bahwa telah dilaksanakan pendampingan pemberian legalitas berupa Akta Notaris dan SK Kemenkumham untuk menunjang dan mengembangkan usaha oleh pemerintah

Kota Pangkalpinang. Tujuan diberikannya legalitas oleh pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu memberikan dasar hukum yang jelas bagi individu atau komunitas supaya memudahkan dalam perkembangan usaha bagi individu-individu dalam suatu perkumpulan tersebut.

#### c. Membuat Aplikasi Apekrak

Apekrak adalah Aplikasi Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif berupa informasi entitas ekonomi kreatif dan sumber daya manusia industri pariwisata, serta informasi komunitas/lembaga/asosiasi di Kota Pangkalpinang. Aplikasi ini adalah salah satu terobosan kebijakan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengupayakan memudahkan pendataan pelaku ekonomi kreatif yang diluncurkan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun kegunaan aplikasi ini yaitu pertama, menjangkau pelaku usaha ekonomi kreatif dan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, sebagai upaya efektif dan efisien untuk mengumpulkan data dan informasi dari pusat pelaku ekonomi kreatif secara aktif dan valid. Kedua, menjadikan akses terhadap layanan lebih adil dan berkualitas. Ini merupakan satu upaya penguatan menuju satu data Indonesia. Aplikasi ini juga memudahkan para pelaku ekonomi memperoleh informasi, bantuan usaha maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Hasil wawancara kepada masyarakat Kota Pangkalpinang menyatakan hasil positif dengan adanya peluncuran aplikasi Apekrak tersebut.

#### d. Penyelenggaraan Event dan Pelatihan di bidang Ekonomi Kreatif

Adapun temuan peneliti dilapangan bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang telah melaksanakan program kebijakan yang telah dicanangkan yaitu penyelenggaraan kegiatan berupa mengadakan event yang diantaranya yaitu Festival Kota Beribu Senyuman, Festival Food Milenial Festival (FMF), HUT 262 Kota Pangkalpinang, Walikota CUP Body Contest, Lomba foto dengan replica Bang Molen, event Senyum Dekranasda 4.0. Penyelenggaraan event ini merupakan program yang dapat menjangkau ekonomi kreatif dan pariwisata sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam berita yang ditulis oleh Antaraneews (Juni, 2023), dengan mengatakan kami berharap FMF ini akan ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam Kharisma Event Nusantara pada tahun berikutnya, untuk mempromosikan dan meningkatkan pariwisata Indonesia dan mendorong meningkatkan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Kharisma Event Nusantara (KEN) dirancang oleh Kemenparekraf bersama-sama dengan pemerintah daerah dan semua pihak terkait. Dalam pelaksanaannya kegiatan FMF memang memberikan dampak ekonomi cukup besar kepada masyarakat Kota Pangkalpinang akan tetapi, temuan peneliti dilapangan terdapat permasalahan serius yakni lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot Pangkalpinang dalam penyelenggaraan FMF sehingga terdapat adanya pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya penyelenggaraan pelatihan dibidang ekonomi kreatif guna meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pelaku ekonomi kreatif dalam menyajikan sajian kuliner yang kreatif dan menarik. Penyelenggaraan pelatihan di bidang ekonomi kreatif ini tentu memberikan dampak yang baik bagi para pelaku umkm dan ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang terbantu dengan adanya pelatihan yang diadakan pemerintah Kota Pangkalpinang yang membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan dalam menyajikan kuliner.

#### e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Temuan peneliti dilapangan setelah ditetapkan Kota Pangkalpinang sebagai kota kreatif pada 16 Oktober 2023 lalu hingga sekarang fasilitas sarana dan prasarana pendukung kota kreatif belum ada sama sekali. Artinya, bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang belum

maksimal dalam menjalankan kebijakan kota kreatif dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.

## **Dukungan Dan Hambatan Terhadap Upaya Implementasi Kebijakan Kota Kreatif Pemerintah Kota Pangkalpinang**

### **1. Dukungan**

Dukungan dalam pelaksanaan kota kreatif Pangkalpinang dalam temuan peneliti dilapangan terdapat 5 dukungan diantaranya ialah:

#### **a. Dukungan oleh Tim Ahli dalam memberikan masukan secara akademis**

Tim ahli disini ialah para akademisi dengan bentuk penelitian dan pengabdian terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dukungan penelitian dan pengabdian mereka terhadap kota kreatif Pangkalpinang berkisar pada memberikan masukan kepada pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hal perumusan kebijakan kota kreatif serta memberikan pengetahuan kepada para pelaku ekonomi kreatif melalui kurikulum yang sesuai dengan dunia industri dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menginisiasi pusat studi pengembangan ekonomi kreatif, serta memberikan konsep kewirausahaan kearifan lokal, dan membantu memberikan masukan terhadap program kota kreatif Pangkalpinang.

#### **b. Dukungan dari Dunia Usaha**

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang memang benar pada tahun 2021 sebesar 3,3 triliun dan untuk jumlah tenaga kerja pada tahun 2023 berjumlah 25.869 orang. Investasi sampai 3,3 triliun sangat membantu pertumbuhan ekonomi baru terutama pada sektor ekonomi kreatif dan menyerap tenaga kerja cukup besar sehingga peranan dunia usaha dalam membantu upaya implementasi kebijakan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang cukup besar. Selain itu, bentuk dukungan dari dunia usaha ini berupa mengembangkan bisnis yang berorientasi terhadap keterlibatan aktor, bahan baku, dan identitas lokal. Dunia bisnis juga membantu pemerintah Kota Pangkalpinang terutama dalam berjejaring dengan daerah lain baik lokal, nasional maupun internasional dalam membangun kota kreatif Pangkalpinang yang berkelanjutan.

#### **c. Dukungan dari Komunitas Kreatif Pangkalpinang**

Komunitas kreatif Kota Pangkalpinang, dimana Kota Pangkalpinang sendiri memiliki komunitas sub sektor ekonomi kreatif pada tahun 2022 data dari Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang memiliki 22 komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif. Dukungan dari komunitas ini sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program kota kreatif. Dengan mereka berkolaborasi melibatkan sub sektor kuliner, kriya, seni pertunjukan, dan sub sektor lain dalam hal dukungan terhadap kebijakan kota kreatif Pangkalpinang seperti membantu dalam hal kegiatan penyelenggaraan event, dukungan produk untuk kepentingan pengadaan barang di pemerintah dan sektor industri di Kota Pangkalpinang.

#### **d. Dukungan penuh dari Pemerintah Kota Pangkalpinang**

Pemerintah dalam hal ini Walikota sangat mendukung sekali pembangunan Kota Pangkalpinang menjadi kota kreatif melalui inovasi-inovasi yang dilakukan serta kinerja bidang Ekraf sebagai OPD teknis yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Dukungan kepemimpinan Walikota Pangkalpinang dengan membuat inovasi yang dilakukan yaitu membuat Tim Kreatif Walikota (TKW) pada tahun 2020 sebagai keseriusan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan Pangkalpinang sebagai kota kreatif. Melalui Tim Kreatif Walikota ini mereka ditugasi untuk memaksimalkan anggaran dan membuat kreativitas seperti

pembangunan desain kota lebih kreatif dan menyelenggarakan event-event yang kreatif seperti event kuliner Food Milenial Festival (FMF) yang jadi terobosan kreativitas sehingga menjadi event yang paling diminati di Bangka Belitung dalam memasarkan makanan dan menarik wisatawan merupakan bentuk dukungan penuh pemimpin daerah dalam mendukung kebijakan kota kreatif. Penyelenggaraan event pariwisata serta membuat Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum melaksanakan kegiatan yang bisa menjangkau ekonomi kreatif sehingga kota Pangkalpinang ditetapkan jadi kota kreatif pada sub sektor kuliner. Pemerintah Kota Pangkalpinang juga melakukan dukungan dengan pengadaan dan peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi kreatif dan fasilitas peningkatan jaminan dan mutu produk seperti branding, sertifikasi halal dan sebagainya.

#### e. Media

Media memiliki peran sangat penting didalam mempromosikan dan mengembangkan kota kreatif Pangkalpinang. Melalui peran serta media, potensi kreativitas dan budaya lokal dapat dipromosikan secara luas, bisa menarik perhatian investor, wisatawan dan masyarakat luas untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan budaya serta pariwisata di Pangkalpinang. Selain itu, dukung daripada media juga membantu menyebarkan informasi tentang kebijakan kota kreatif Pangkalpinang kepada masyarakat luas

## 2. Hambatan

Adapun hambatan dalam menerapkan kebijakan kota kreatif adalah sebagai berikut:

### a. Masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Kreatif

bahwa memang di awal dalam mewujudkan kota kreatif ini ada hambatan utamanya kurangnya sumber daya manusia (SDM) terutama di SDM bagian pelaku ekonomi kreatif ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Pangkalpinang di awal. Sehingga proses dalam mewujudkan kota kreatif mengalami kendala karena harus meningkatkan dulu kualitas para sumber daya manusia bidanh ekonomi kreatif yang kemudian bisa memberikan kontribusi besar terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.

### b. Anggaran yang terbatas

Kendala yang dihadapi dalam upaya implementasi kebijakan kota kreatif adalah masih minimnya anggaran yang ada. Sehingga menjadi hambatan sendiri dalam melaksanakan kebijakan kota kreatif Pangkalpinang.

## 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Desain dan Implementasi Kebijakan Kota Kreatif Pangkalpinang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, desain kebijakan kota kreatif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa lima program kebijakan. Kedua, Pelaksanaan kebijakan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya optimal meskipun target menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai kota kreatif tercapai. Pada poin isi kebijakan yang terdapat kepentingan kebijakan telah terlaksana dengan cukup baik dengan tercapainya tiga indikator yang telah dibuat yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, derajat perubahan yang ingin dicapai telah terpenuhi dengan ditetapkannya Kota Pangkalpinang sebagai kota kreatif Indonesia, serta pada letak pengambilan keputusan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam peraturan daerah yang telah dibuat.

Pelaksana kebijakan kota kreatif dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dengan tetap berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam menjalankan program kota kreatif,

terdapat temuan dilapangan dalam pelaksanaan program kota kreatif yaitu penyelenggaraan event FMF yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang belum berjalan dengan baik dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga adanya terdapat permasalahan pumungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terdapat juga masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung kota kreatif sehingga parameter lingkungan kreatif belum terpenuhi dengan baik.

### 5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini.

### 6. Pernyataan Conflicting Interests

Peneliti menyatakan tidak adanya potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian, kepengarangan, dan publikasi artikel ini.

## References

### Buku

- Landry, C. & Bianchini, F. (1995). *The Creative City. Bournes Green*: Comedia.
- Nurdin, I. & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tohirin, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan*.

### Jurnal:

- Herawati, D., Astuti, W., & Rini, E. F. (2020). Kesiapan Kota Madiun Terhadap Penerapan Konsep Kota Kreatif Gastronomi. *Desa-Kota*, 2(2), 143. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v2i2.12940.143-157>
- Jaya, I. A., Wirawibawa, I. B. G., & Siwalatri, N. K. A. (2022). Analisis Kesenjangan antara Konsep dan Pelaksanaan Program Kota Kreatif di Kota Denpasar. *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of the Built Environment)*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.24843/jrs.2022.v09.i01.p02>
- Lailatul, F. N. J. (2023). Analisis Kesiapan Kota Probolinggo Menuju Kota Kreatif (Studi Pembangunan Berkelanjutan Dengan Konsep Kota Kreatif Pmk3I). *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(1), 30–48. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i1.67>

### Internet

- Bangkapos, (2023). *Pangkalpinang ditetapkan sebagai kota kreatif Indonesia*. [Halaman WEB]. Diakses pada tanggal 20 November 2023, dari <https://bangka.tribunnews.com/2023/10/17/pangkalpinang-ditetapkan-sebagai-kota-kreatif-indonesia-molen-hasil-kolaborasi-semua-pihak>
- Kemenparekraf, (2023). *Kabupaten Kota Kreatif Indonesia*. [Halaman WEB]. Diakses pada tanggal 16 Mei 2024, dari <https://katakreatif.kemenparekraf.go.id/>